



KEPALA DESA GEDANGAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GEDANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEDANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Gedangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2030 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2024 Nomor 05);
- 20 Peraturan Desa Gedangan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN

Dan

KEPALA DESA GEDANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEDANGAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.804.588.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.829.931.321,00
Surplus/Defisit	Rp	(25.342.421,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.342.421,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.342.421,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEDANGAN.

Ditetapkan di : Gedangan

Pada tanggal : 27 Desember 2024

KEPALA DESA,



EKA SISWA KARTIKA

Diundangkan di : Gedangan

Pada tanggal : 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

ACHMAD ANSORI

LEMBARAN DESA GEDANGAN NOMOR 06 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEDANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.804.588.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.804.588.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	364.884.981,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.704.640,00	
5.3.	Belanja Modal	1.018.541.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.829.931.321,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.342.421,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.342.421,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.342.421,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.342.421,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEDANGAN, 27 Desember 2024
 KEPALA DESA

 EKA SISWA KARTIKA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEDANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.804.588.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.804.588.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>501.171.021,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	436.716.021,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.892.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.892.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.540.981,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.540.981,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.813.040,00	ADD, DLL, PBH, &
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.813.040,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.100.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.918.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.918.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.200.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.620.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.91		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	4.120.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik dan Kearsipan	1.700.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.635.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.025.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.025.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.640.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.440.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.880.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	500.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	550.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	12.000.000,00	DDS
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.179.567.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	81.606.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	46.395.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.395.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.460.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.091.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.091.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	11.370.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posb indu)	600.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	9.490.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.490.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.200.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.341.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	508.126.700,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	508.126.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.115.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	136.115.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	370.100.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	370.100.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.120.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.320.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.522.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.750.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.750.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.072.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.972.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.972.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	27.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.870.600,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.300.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.375.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.525.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.850.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.195.600,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.195.600,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.600,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.829.931.321,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.342.421,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.342.421,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.342.421,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEDANGAN, 27 Desember 2024



KEPALA DESA
KEPALA DESA
GEDANGAN
EKA SISWA KARTIKA